



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
RUMAH HUKUM INDONESIA
Nomor : B/5/UN45.5/HK.07.00/2020
Nomor : 05/VIII/RHI/Mdn/Lsm/2020**



Perjanjian kerjasama ***Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Dan Penelitian Serta Sosialisasi atau Pemahaman Hukum*** (selanjutnya disingkat "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani oleh :

1. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, beralamat di Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. RUMAH HUKUM INDONESIA, beralamat di Jl. Pahlawan No.61. Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "para Pihak" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**". Sepakat untuk melakukan ***Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Dan Penelitian Serta Sosialisasi atau Pemahaman Hukum***.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, para pihak sepakat guna membuat dan menandatangani perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang dimaksud.
2. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas terselenggaranya perjanjian kerjasama untuk melakukan ***Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Dan Penelitian Serta Sosialisasi Atau Pemahaman Hukum***.
3. **PIHAK PERTAMA** sepakat memberikan persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjadi mitra pihak lain (lembaga terkait) dalam ***Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Dan Penelitian Serta Sosialisasi Atau Pemahaman Hukum*** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan para pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup kerjasama sebagaimana disepakati dan disetujui dalam perjanjian ini meliputi : aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan mengenai :
 - a. **Pelaksanaan Pendidikan;**
 - b. **Pelatihan;**
 - c. **Penelitian;**
 - d. **Seminar;**
 - e. **Sosialisasi atau Pemahaman Hukum;**
 - f. **Pengembangan kurikulum;**
 - g. **Pengembangan Inovasi;**
 - h. **Penjaminan mutu;**
 - i. **Pengembangan Kurikulum;**
 - j. **Pengembangan sumber daya manusia;**
 - k. **Pengembangan Program Studi;**
 - l. **Magang;**

2. **PIHAK KEDUA** merupakan pelaksana kegiatan dalam setiap kegiatan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**. Terkait pelaksanaan kegiatan yang diajukan, **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mengenai **Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengembangan** yang akan di laporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** terkait pengajuan nama **PIHAK PERTAMA** kepada beberapa lembaga terkait dalam ruang lingkup **Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Dan Penelitian Serta Sosialisasi Atau Pemahaman Hukum** yang akan dilaksanakan.
4. Bahwa setiap Kerjasama **PIHAK PERTAMA** dengan pihak lain, yang terjadi atas prakarsa **PIHAK KEDUA**, maka kerjasama tersebut masuk dalam ruang lingkup dalam perjanjian ini, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemberitahuan baik lisan maupun tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

Masa Berlaku

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali :
 - a. Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis apabila jangka waktu yang disebutkan diatas telah berakhir.
 - b. Perjanjian tidak dapat Diputus oleh salah satu pihak.
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak mengajukan perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a kepada **PIHAK PERTAMA**, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir pada saat berakhirnya izin yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA**.
3. Salah satu pihak dapat memutuskan perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan memberitahukan maksudnya tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu efektif pemutusan perjanjian tersebut.

Pasal 4

Standar Kelayakan

PIHAK KEDUA menyelenggarakan **Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Dan Penelitian Serta Sosialisasi Atau Pemahaman Hukum** secara professional sesuai dengan standar mutu dan kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang baik sehingga menghasilkan peserta didik yang memahami bidang-bidang keilmuan dan hal-hal lain yang berkaitan dan diperlukan.

Pasal 5

Pendanaan dan Bagi Hasil

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap **Semua Biaya** dalam **Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Dan Penelitian Serta Sosialisasi Atau Pemahaman Hukum**.
2. Pihak Kedua sepakat akan memberikan keuntungan 10 % kepada **PIHAK PERTAMA** dari keuntungan **Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Dan Penelitian Serta Sosialisasi Atau Pemahaman Hukum**.

Pasal 6

Fasilitas

Para Pihak menyediakan tempat dan fasilitas serta sarana penunjang juga menyediakan konsumsi peserta **pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta sosialisasi atau pemahaman hukum**.

Pasal 7

Sertifikat

1. **PIHAK PERTAMA** akan mendistribusikan sertifikat **pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta sosialisasi atau pemahaman hukum** yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada peserta.

2. Bahwa terkait sertifikat yang diterbitkan oleh pihak/lembaga lain sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 4, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** yang akan mendistribusikan sertifikat tersebut kepada peserta.

Pasal 8

Lain-lain

Menengenai hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan hasilnya akan dituangkan dalam *addendum* dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

Penutup

Mengenai perjanjian ini dan segala akibat pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan di Medan.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di **Fakultas Hukum Kampus Bukit Indah Lhokseumawe** pada **Tanggal 7 Agustus 2020**, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum)

Dekan

PIHAK KEDUA
RUMAH HUKUM INDONESIA

(Gozali Marbun, S.H.)

Direktur

